

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2025 (CALK)

DAFTAR ISI

Pernyataan Tanggung Jawab	i
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	ii
Laporan Operasional	iii
Laporan Perubahan Ekuitas	iv
Neraca	v
Catatan atas Laporan Keuangan (Calk)	vi
 Judul	 1
Daftar Isi	2
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
1 1 Maksud dan Tujuan	5
1 2 Landasan Hukum	6
1 3 Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR	
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	13
2 1 Ekonomi Makro	13
2 2 Kebijakan Keuangan	14
2 3 Indikator Pencapaian Target Kinerja	20
 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	31
3 1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	31
3 2 Hambatan Dan Kendala Serta Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	43
3 2 1 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	44
3 2 2 Upaya Mengatasi Permasalahan Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	45
 BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI	47
4 1 Entitas Akutansi	47
4 2 Basis Akuntansi	48
4 3 Basis Pengukuran	48
4 4 Penerapan Kebijakan Akuntansi	49
4 4 1 Kebijakan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	49
4 4 1 1 Pedoman Kapasitas Barang Milik Daerah	49
4 4 1 2 Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah	50
4 4 1 3 Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap	51
4 4 1 4 Penilaian Kembali Aset Tetap	53
4 4 1 5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap	53
4 4 2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan	54
4 4 2 1 Pendapatan – LRA	54

4 4 2 2 Belanja	55
4 4 2 3 Pendapatan – LO	56
4 4 2 4 Beban	57
4 4 2 5 Aset	57
4 4 2 6 Kewajiban	62
4 4 2 7 Ekuitas	63
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	64
5 1 Rincian & penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD	64
5 1 1 Pendapatan	64
5 1 2 Belanja	64
5 1 2 1 Belanja Operasi	65
5 1 2 1 1 Belanja Pegawai	66
5 1 2 1 2 Belanja Barang Jasa	67
5 1 2 1 3 Belanja Hibah	68
5 1 2 2 Belanja Modal	69
5 1 2 3 Belanja Tidak Terduga	71
5 1 3 Pendapatan LO	71
5 1 4 Beban LO	71
5 1 4 1 Beban Operasi	72
5 1 4 2 1 Beban Pegawai	72
5 1 4 2 2 Beban Barang & Jasa	73
5 1 4 2 3 Beban Hibah	73
5 1 4 2 4 Beban Penyusutan dan Amortisasi	73
5 1 5 Aset	74
5 1 5 1 Aset Lancar	74
5 1 5 2 Aset Tetap	75
5 1 5 2 1 Tanah	75
5 1 5 2 2 Peralatan dan Mesin	76
5 1 5 2 3 Gedung dan Bangunan	77
5 1 5 2 4 Jalan, Irigrasi dan Jaringan	77
5 1 5 2 5 Aset Tetap Lainnya	78
5 1 5 2 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	78
5 1 5 2 7 Akumulasi Penyusutan	78
5 1 5 3 Aset Lainnya	79
5 1 5 3 1 Aset Tidak Berwujud	79
5 1 5 3 2 Aset Lain-Lain	80
5 1 5 3 3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	80
5 1 6 Kewajiban	80
5 1 6 1 Kewajiban Jangka Pendek	81
5 1 6 2 Utang Belanja	81
5 1 7 Ekuitas	82
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	83
6 1 Domisili dan Struktur Organisasi	83
6 2 Tugas dan Fungsi	84

6.3 Sumber Daya Manusia	85
BAB VII PENUTUP	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Aktual maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2025 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi

- Informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran)

- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasioanl)
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas)
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca)

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun bersarkan peraturan-peraturan sebagai berikut

- 1 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2 Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur,
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
- 5 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,
- 6 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusan dan Pemerintah Daerah,
- 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasinal 2005-2025,
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 10 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah,
- 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur,
- 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

- 14 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional,
- 15 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional,
- 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah,
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah,
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
- 25 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 26 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,

- 27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
- 28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
- 29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023,
- 30 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024,
- 31 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Perubahan APBD Tahun 2024,
- 32 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
- 33 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029
- 34 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
- 35 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan APBD Tahun 2025,
- 36 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
- 37 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
- 38 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019,
- 39 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur,

- 40 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah,
- 41 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Praturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur,
- 42 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- 43 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penggeseran Anggaran,
- 44 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Batas Uang Persediaan dan Ganti Uang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
- 45 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standard Harga Satuan, Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023,
- 46 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Tahun Anggaran 2023
- 47 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Pertauran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 tahun 2022 Tentang standard Harga Satuan, Standard Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023
- 48 Peraturan Gubernur nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Besaran Belanja Dengan Ganti Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 49 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2024

- 50 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2024,
- 51 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan APBD Tahun 2025,
- 52 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
- 53 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur nomor 56 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- 54 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2025,
- 55 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Standart Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026,
- 56 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
- 57 Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur nomor 53 Tahun 2025 Tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran,
- 58 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900 1 3/K 14/2023 Tentang Penetapan Kriteria Mekanisme Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 59 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/K 84/2023 Tentang Belanja Ganti Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- 60 Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900 1 1/17940/BPKAD-III Tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024,

- 61 Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900 1/17026/III/BPKAD/2024 Tentang Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024,
- 62 Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000 2 3 2/1106/VI/BPKAD/2024 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materi Terhap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standart Harga Satuan Regional,
- 63 Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900 1/18742/BPKAD Tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Awal Tahun 2025 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024,
- 64 Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000 7 2 4/0052/Bapp-II Tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026,

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut

Bab I Pendahuluan

- 1 1 Maksud dan tujuan
- 1 2 Landasan hukum
- 1 3 Sistematika penulisan

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas
- 4.2 Basis akuntansi
- 4.3 Basis pengukuran
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.1.3 Pendapatan LO
 - 5.1.4 Beban LO
 - 5.1.5 Aset
 - 5.1.6 Kewajiban
 - 5.1.7 Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi Non keuangan SKPD

- 6.1 Domisili dan Struktur Organisasi
- 6.2 Tugas dan Fungsi
- 6.3 Sumber Daya Manusia

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor skala besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan kebijakan fiskal secara moneter tujuannya adalah untuk memahami bagaimana kinerja perekonomian suatu negara atau kawasan bekerja dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi stabilitas, pertumbuhan, dan ketenagakerjaan secara umum

Berdasarkan Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan I 2025 mencapai 4,08% yoy, melambat karena penurunan kinerja pertambangan batu bara akibat hujan deras, meskipun pertumbuhan masih di atas dan lebih tinggi dari nasional serta regional Kalimantan pada periode 2023-2024, yang didorong oleh pembangunan IKN. Sektor lain yang berkontribusi signifikan adalah industri pengolahan dan pertanian, sementara ekspor masih menjadi tulang punggung ekonomi, terutama batu bara yang menyumbang lebih dari 60%. Penyebab Penurunan karena kinerja sektor pertambangan dan penggalian menjadi penyebab utama perlambatan pertumbuhan di triwulan I 2025, akibat tertahannya produksi batu bara karena curah hujan tinggi.

Kontribusi dari sektor pengolahan migas, kimia dan makan/minuman dan sektor pertanian menjadi sumbangan terbesar kedua perekonomian kaltim walaupun produksi sempat terhambat cuaca buruk, sedangkan dari sektor industri pengolahan (terutama migas, kimia, dan makanan/minuman) dan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar kedua pada perekonomian Kaltim, meskipun produksi sempat terhambat cuaca buruk. Ekspor masih menjadi kontributor besar PDRB Kaltim, dengan batu bara menjadi komoditas ekspor utama sedangkan penerimaan daerah dengan realisasi keuangan Pemerintah

Provinsi Kaltim pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi 17,98% yoy dikarenakan implementasi Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025

Pertumbuhan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur triwulan II 2025 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp221,96 trilyun sedangkan perbandingan perekonomian Kalimantan Timur pada triwulan II 2025 terhadap triwulan II 2024 tumbuh 4,69 % yoy lapangan kerja industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,18% dari sedangkan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur triwulan II 2025 terhadap triwulan I 2025 tumbuh 2,26% GTQ lapangan kerja administrasi pemerintahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,75%

2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan APBD Tahun 2024

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip Efektif, Efisien dan Akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), Pengelola Keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan

yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per tanggal tertentu.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mendapat tambahan/pengurangan anggaran APBD tahun 2025 program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dari anggaran murni sebesar Rp103 447 240,000,00 atau penurunan sebesar sebesar Rp1 429 604 056,00 1,38%, dan penurunan anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat dan agar terwujudnya visi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, perubahan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2025

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/Ber kurang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
8-01	<i>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</i>	103 447 240 000,00	102 017 635 944,00	1 429 604 056,00
8-01 01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	688 897 680 495,00	19 429 812 846,00	669 467 867 649,00
8-01 01 1-01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	666 980 000,00	222 088 980,00	444 891 020,00
8-01 01 1-01,0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 672 808,00	6 892 808,00	15 780 000,00
8-01 01 1-01,0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,001 404,00	1,001 404,00	0,00
8-01 01 1-01,0007	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	451 146 728,00	214 194 768,00	236 951 960,00
8-05 01 1-02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12.397 929 294,00	11 999 049 750,00	398.879 544,00
8-01 01 1-02,0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 829 909 638,00	11 999 048 094,00	(169 138 456,00)

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
8-01 01 1-02,0002	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	476.760.000,00	486.360.000,00	(9.600.000,00)
8-01 01 1-02,0003	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.888.424,00	2.888.424,00	0,00
8-01 01 1-02,0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	741.404,00	741.404,00	0,00
8-01 01 1-02,0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	56.868.424,00	2.368.424,00	54.500.000,00
8-01 01 1-02,0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.261.404,00	1.261.404,00	0,00
8-01 01 1-03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	183.817.722,00	183.370.702,00	447.020,00
8-01 01 1-03,0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	481.404,00	481.404,00	0,00
8-01 01 1-03,0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180.370.702,00	180.370.702,00	0,00
8-01 01 1-03,0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD	1.482.808,00	3.684.000,00	(2.201.192,00)
8-01 01 1-03,0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.482.808,00	3.684.000,00	(2.201.192,00)
8-01 01 1-05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	111.417.712,00	37.277.712,00	74.140.000,00
8-01 01 1-05,0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.233.500,00	238.500,00	49.995.000,00
8-01 01 1-05,0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481.404,00	48.140.400,00	(47.658.996,00)
8-01 01 1-05,0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	481.404,00	481.404,00	0,00
8-01 01 1-05,0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60.221.404,00	36.076.404,000	24.145.000,00
8-01 01 1-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.406.720.820,00	2.477.184.178,00	929.536.642,00
8-01 01 1-06,0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.368.618,00	2.386.618,00	(18.000,00)
8-01 01 1-06,0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	793.261.304,00	953.152.398,00	(159.891.094,00)

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
8-01 01 1-06,0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	145 167 700,00	131 635 120,00	13 532 580,00
8-01 01 1-06,0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 941 087 450,00	1 153 192 294,00	787 895 156,00
8-01 01 1-06,0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	289 521 404,00	1 521 404,00	288 000 000,00
8-01 01 1-06,0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	235 296 344,00	235 296 344,00	0,00
8-01 01 1-07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 056 830 404,00	2 964 699 309,00	92 131 095,00
8-01 01 1-07,0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	2 881 793 386,00	2 799 504 441,00	82 288 945,00
8-01 01 1-07,0005	Pengadaan Mebel	175 037 018,00	165 194 868,00	9 842 150,00
8-01 01 1-08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	915 886 432,00	707 145 196,00	208 741 236,00
8-01 01 1-08,0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 034 000,00	20 034 000,00	10 000 000,00
8-01 01 1-08,0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181 735 120,00	161 247 120,00	(143 074 000,00)
8-01 01 1-08,0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	704 117 312,00	523 864 076,00	180 253 236,00
8-01 01 1-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367 180 999,00	346 930 999,00	20 250 000,00
8-01 01 1-09,0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72 741 999,00	72 741 999,00	0,00
8-01 01 1-09,0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	154 939 000,00	154 939 000,00	0,00
8-01 01 1-09,0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 800 000,00	25 400 000,00	14 400 000,00
8-01 01 1-09,0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	99 700 000,00	93 850 000,00	5 850 000,00
8-01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10 373 098 516,00	7 969 488 093,00	2 403 610 423,00
8-01 02 1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	10 373 098 516,00	7 969 488 093,00	2 403 610 423,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
8-01 02 1-01,0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 349 128 354,00	1 255 524 14	1 347 872 829,49
8-01 02 1-01,0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	171 668 424,00	66 045 616,00	105 622 808,00
8-01 02 1-01,0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	218 634,006,00	126 842 602,00	91 791 404,00
8-01 02 1-01,0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	461 253 510,00	127 082 106,00	(334 171 404,00)
8-01 02 1-01,0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	2 404 833 270,00	1 757 696 24200	647 137 028,00
8-01 02 1-01,0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	4 482 601 540,00	3 613 744 394,00	868 857 146,00
8-01 02 1-01,0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	54 905 980,00	251 247 000,00	(196 341 020,00)
8-01 02 1-01,0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	255 669,006,00	120 522 602 00	135 146 404,00
8-01 02 1-01,0012	Pembentukan Paskibraka	974 404 426,00	650 783 022,00	323 621 404,00
8-01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	65 478 442 131,00	67 368 905 686,00	(1 890 463 555,00)
8-01 03 1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemulihan Umum/Pemulihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	65 478 442 131,00	67 368 905 686,00	(1 890 463 555,00)

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
8-01 03 1-01,0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	64 037 110 403,00	67 069 003 958,00	(3 031 893 555,00)
8-01 03 1-01,0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	441 331 728,00	299 901 728,00	141 430 000 ,00
8-01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 359 680 728,00	1 155 441 565,00	204 239 163,00
8-01 04 1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 359 680 728,00	1 155 441 565,00	204 239 163,00
8-01 04 1-01,0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 174 860 728,00	1 037 785 949,00	137 074 779,00
8-01 04 1-01,0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan rmas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	184 819 586,00	117 655 616,00	67 163 970,00
8-01 05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1 367 982 119,00	891 273 240,00	135 906 938 660,00
8-01 05 1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 367 982 119,00	891 273 240,00	476 708 879,00
8-01 05 1-01,0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 230 775 937,00	830 449 028,00	400 326 909,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)
8-01 05 1-01,0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	137 206 182,00	60 824 212,00	76 381 970,00
8-01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3 739 356 425,00	5 202 714 515,00	(1 463 358 090,00)
8-01 06 1-01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	3 739 356 425,00	5 202 714 515,00	(1 463 358 090,00)
8-01 06 1-01,0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	1 606 719 885,00	991 077 975,00	615 641 910,00
8-01 06 1-01,0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	241 200 000,00	167 400 000,00	73 800 000,00
8-01 06 1-01,0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 891 436 540,00	4 044 236 540,00	(2 152 800 000,00)

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal

32, klasifikasi belanja adalah berdasarkan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Adapun klasifikasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam belanja urusan wajib. Penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja yang dicerminkan melalui indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan dilaksanakan dengan klasifikasi urusan pemerintahan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Capaian %
		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8-01	Kesatuan Bangsa dan Politik				-	-
8-01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	78,68	Indeks	83,47	106,73
		Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
8-01.01.1-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100,00	%	100,00	100,00
8-01.01.1-01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	Dokumen	6,00	200,00
8-01.01.1-01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,00	Laporan	2,00	100,00
8-01.01.1-01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,00	Laporan	2,00	50,00
8-01.01.1-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96,75	%	93,51	96,65
8-01.01.1-02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55,00	Orang/Bulan	50,00	90,91

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Capaian %
		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8-01 01 1-02,0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	Dokumen	12,00	100,00
8-01 01 1-02,0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30,00	Dokumen	36,00	120,00
8-01 01 1-02,0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2,00	Dokumen	2,00	100,00
8-01 01 1-02,0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12,00	Laporan	12,00	100,00
8-01 01 1-02,0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2,00	Dokumen	2,00	100,00
8-01 01 1-03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i>	35,00	%	93,90	268,29
8-01 01 1-03,0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,00	Dokumen	1,00	50,00
8-01 01 1-03,0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 00	Dokumen	1,00	100,00
8-01 01 1-03,0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4,00	Laporan	4,00	100,00
8-01 01 1-03,0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 00	Laporan	4,00	100,00
8-01 01 1-05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan</i>	30,00	%	44,90	149,66

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Capaian %
		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8-01 01 1-05,0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1,00	Paket	0,00	0,00
8-01 01 1-05,0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,00	Dokumen	1,00	100,00
8-01 01 1-05,0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4,00	Dokumen	4,00	100,00
8-01 01 1-05,0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20,00	Orang	22,00	110,00
8-01 01 1-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	96,00	%	90,50	94,27
8-01 01 1-06,0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00
8-01 01 1-06,0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16,00	Paket	16,00	100,00
8-01 01 1-06,0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00
8-01 01 1-06,0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6,00	Laporan	6,00	100,00
8-01 01 1-06,00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,00	Dokumen	1,00	100,00
8-01 01 1-06,0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1,00	Dokumen	1,00	100,00
8-01 01 1-07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100,00	%	100,00	100,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Capaian %
		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8-01 01 1-07,0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6,00	Unit	6,00	100,00
8-01 01 1-07,0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1,00	Paket	1,00	100,00
8-01 01 1-08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100,00	%	100,00	100,00
8-01 01 1-08,0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00	Laporan	1,00	100,00
8-01 01 1-08,0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	100,00
8-01 01 1-08,0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	Laporan	12,00	100,00
8-01 01 1-09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	100,00	%	1,00	1,00
8-01 01 1-09,0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1,00	Unit	1,00	100,00
8-01 01 1-09,0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10,00	Unit	10,00	100,00
8-01 01 1-09,0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70,00	Unit	70,00	100,00
8-01 01 1-09,0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1,00	Unit	1,00	100,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Capaian %
		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8-01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100,00	%	83.33	83,33
8-01.02.1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6,00	Dokumen	5,00	83,33
8-01.02.1-01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.845,00	Orang	7.607,00	267,38
8-01.02.1-01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4,00	Laporan	4,00	100,00
8-01.02.1-01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1,00	Dokumen	1,00	100,00
8-01.02.1-01.0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	300,00	Orang	300,00	100,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Capaian %
		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8-01 02 1-01,0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1,00	Dokumen	1,00	100,00
8-01 02 1-01,0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1,00	Dokumen	1,00	100,00
8-01 02 1-01,0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1,00	Dokumen	1,00	100,00
8-01 02 1-01,0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1,00	Dokumen	1,00	100,00
8-01 02 1-01,0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	40,00	Orang	40,00	100,00
8-01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1,32	%	1,53	115,91
8-01 03 1-01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	<i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis</i>	5,00	Dokumen	5,00	100,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Capaian %
		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8-01 03 1-01,0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 725,00	Orang	2 010,00	116 52
8-01 03 1-01,0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4,00	Laporan	4,00	100,00
8-01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	33,58	%	33,58	100,00
8-01 04 1-01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	3,00	Dokumen	3,00	100,00
8-01 04 1-01,0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 270,00	Orang	818,00	64 41

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Capaian %
		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8-01 04 1-01,0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4,00	Laporan	4,00	100,00
8-01 05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	100,00	%	100,00	100,00
8-01 05 1-01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	1,00	Dokumen	1,00	100,00
8-01 05 1-01,0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 380,00	Orang	1 412,00	102,32
8-01 05 1-01,0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4,00	Laporan	4,00	100,00
8-01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100,00	%	100,00	100,00

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tolak Ukur				Capaian %
		Indikator Kinerja	Target	Satuan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penanganan Konflik Sosial					
8-01 06 1-01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	4,00	Dokumen	4,00	100,00
8-01 06 1-01,0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 230,00	Orang	1 275,00	103 66
8-01 06 1-01,0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4,00	Laporan	4,00	100,00
8-01 06 1-01,0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12,00	Dokumen	12,00	100,00

Dalam pencapaian target tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga Efektivitas dan efisiensi yang dipantau melalui evaluasi berkala secara internal dan evaluasi berkala

melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2025 akan dijelaskan secara rinci pada Bab selanjutnya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tersebut diambil dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas. Adapun uraian kinerja program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang disajikan dalam laporan keuangan ini sudah sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Kebijakan belanja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur difokuskan untuk

- 1 Meningkatkan Manajemen Kelembagaan dan Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat,
- 2 Meningkatkan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara serta memiliki Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Kalimantan Timur
- 3 Meningkatkan Koordinasi, Fasilitasi dan Sinergitas dalam memelihara Stabilitas Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan diuraikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
				Rp	Pisik (%)	Keu (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8-01	Kesatuan Bangsa dan Politik	-	102 017 635 944,00	95 890 562 194,00	98,91	93,99	6 127 073 194,00
8-01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	12 935 853 164,00	10 796 933 599,00	99,02	83,47	2 138 919 565,00
		Persentase Keluhan yang ditindaklanjuti	6 493 959 682,00	5 765 427,998,00	99,02	88,78	728 531 684,00
8-01.01.1-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	222 088 980,00	203 009 485,00	79,63	91,41	19 079.495,00
8-01.01.1-01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 892 808,00	3 283 000.00	93,58	47,63	3 609 808,00
8-01.01.1-01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 001 404,00	600 000,00	77,89	59,92	401 404,00
8-01.01.1-01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	214 194 768,00	199 126 485,00	79,19	92,97	15 068 283,00
8-01.01.1-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	12 492 668 750,00	10 413 924 114,00	99,94	83,36	2 078 744 636,00
8-01.01.1-02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 999 049 094,00	9 975 604 114,00	100,00	83,14	2 023 444 980.00
8-01.01.1-02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	486 360,000,00	438 320 000,00	100.00	90,12	48 040 000,00
8-01.01.1-02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 888 424,00	0.00	0,00	0,00	2 888 424,00
8-01.01.1-02.0006	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	741 404.00	0,00	0.00	0,00	741 404,00

Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
				Rp	Pisik (%)	Keu (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8-01 01 1 02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 368 424.00	0.00	0.00	0.00	2 368 424.00
8-01 01 1 02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 261 404.00	0.00	0.00	0.00	1 261 404.00
8-01 01 1-03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	183 817 722,00	180 000 000,00	97,92	97,92	3 817 722,00
8-01 01 1 03,0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	481 404.00	0.00	0,00	0.00	481 404.00
8-01 01 1 03,0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	180 370 702.00	180 000 000,00	99,79	99,79	370 702.00
8-01 01 1 03,0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 482 808,00	0.00	0.00	0.00	1 482 808.00
8-01 01 1-03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 482 808.00	0.00	0,00	0,00	1 482 808.00
8-01 01 1-05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	37 277 712,00	0,00	0,00	0,00	37 277 712,00
8-01 01 1-05,0002	Pengadaan Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiannya Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	238 500,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00
8-01 01 1 05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	481 404.00	0.00	0.00	0.00	481 404.00
8-01 01 1 05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	481 404.00	0.00	0.00	0.00	481 404.00

Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
				Rp	Pisik (%)	Keu (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8-01 01 1-05,0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 076 404,00	0,00	0,00	0,00	36 076 404,00
8-01 01 1-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	2 477 184 178,00	2 160 405 162,00	97,05	87,21	316 779 016,00
8-01 01 1-06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 386 618,00	0,00	95,36	0,00	2 386 618,00
8-01 01 1-06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	953 152 398,00	882 888 810,00	100,00	92,63	70 263 588,00
8-01 01 1-06,0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	131 635 120,00	36 735 100,00	48,12	27,91	94 900 020,00
8-01 01 1-06,0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 153 192 294,00	1 035 669 902,00	99,75	89,81	117 522 392,00
8-01 01 1-06,00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 521 404,00	0,00	0,00	0,00	1 521 404,00
8-01 01 1-06,0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	235 296 344,00	205 111 350,00	99,91	87,17	30 184 994,00
8-01 01 1-07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	2 964 699 309,00	2 797 084,000,00	99,99	94,35	167 615 309,00
8-01 01 1-07,0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 799 504 441,00	2 638 134,000,00	100,00	94,24	161 370 441,00
8-01 01 1-07,0005	[8-01 01 1-07 0005] Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	165 194 868,00	158 950 000,00	99,86	96,22	6 244 868,00

Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
				Rp	Pisik (%)	Keu (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8-01 01 1-08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	705 145 196,00	522 186 200,00	98,26	74,05	182 958 996,00
8-01 01 1-08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 034,000,00	20 000 000 00	99 83	99 83	34 000,00
8-01 01 1-08,0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	161 247 120,00	62 055 729,00	92,97	38,48	99 191 391 00
8-01 01 1-08,0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	523 864 076,00	440 130 471,00	99,83	84,02	83 733 605 00
8-01 01 1-09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</i>	346 930 999,00	285 752 636,00	96,58	82,37	61 178 363,00
8 01 01 1-09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	72 741 999 00	53 038 757 00	100 00	72 91	19 703 242 00
8-01 01 1-09,0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	154 919,000,00	140 412 879 00	100 00	90 62	14 526 121 00
8-01 01 1-09,0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 400 000 00	9 301 000,00	94 00	36 62	16 099,000,00
8-01 01 1-09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	93 850 000 00	83 000 000 00	88 97	88 44	10 850 000 00
8-01 02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	7 969 488 092 00	7 494.312.338.00	99,47	94,04	475 175 754,00

Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
				Rp	Pisik (%)	Keu (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8-01.02.1-01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	7 969 488,092,00	7 494.312.338,00	99,47	94,04	475 175 754,00
8-01.02.1-01,0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 255 524 508,00	1 144 915 765,00	98,57	91,19	110 608 743,00
8-01.02.1-01,0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	66 045 616,00	62 816 870,00	95,39	95,11	3 228 746,00
8-01.02.1-01,0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	126 842 602,00	123 644 682,00	100,00	97,48	3 197 920,00
8-01.02.1-01,0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	127 082 106,00	126 040 000,00	99,74	99,18	1 042 106,00
8-01.02.1-01.0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 757 696 242,00	1 709 118 010,00	99,82	97,24	48 578 232,00

Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
				Rp	Pisik (%)	Keu (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8-01 02 1-01 0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	3 613 744 394,00	3 370 368 145,00	99,55	93,27	243 376 249,00
8-01 02 1-01 0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	251 247,000,00	222 072 320,00	100,00	88,39	29 174 680,00
8-01 02 1-01,0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	120 522 602,00	105 011 820,00	98,65	87,13	15 510 782,00
8-01 02 1-01 0012	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	650 783 022,00	630 324 726,00	100,00	96,86	20 458 296,00
8-01 03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	67.368 905 686,00	67 162 683 965,00	99,97	99,69	206 221 721,00
8-01 03 1-01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	67.368 905 686,00	67 162 683 965,00	99,97	99,69	206 221 721,00

Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
				Rp	Pisik (%)	Keu (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8-01 03 1 01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	67 069 003 958,00	66 949 947 995,00	99,99	99,82	119 055 963,00
8-01 03 1 01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	299 901 728,00	212 735 970,00	94,99	70,94	87 165 758,00
8-01 04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	1 155 441 565,00	1 063 534 571,00	99,45	92,05	91 906 994,00
8-01 04 1-01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</i>	1 155 441 565,00	1 063 534 571,00	99,45	92,05	91 906 994,00

Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
				Rp	Pisik (%)	Keu (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8-01 04 1-01,0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 037 785 949,00	995 642 816 00	99,47	95,94	42 143 133 00
8-01 04 1-01,0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	117 655 616 00	67 891 755 00	99,25	57,70	49 763 861 00
8-01 05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama	891 273 240,00	782 534 557,00	98,20	87,80	108 738 683,00
8-01 05 1-01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	<i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	891 273 240,00	782 534 557,00	98,20	87,80	108 738 683,00
8-01 05 1 01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	830 449 028 00	725 254 472 00	98 15	87 33	105 194 556 00

Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
				Rp	Pisik (%)	Keu (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8-01 05 1 01,0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60 824 212 00	57 280 085 00	98,91	94,17	3 544 127 00
8-01 06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	5 202 714 515,00	2 428 694 144,00	83,87	46,68	2 774 020 371,00
8-01 06 1-01	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	5,202 714 515,00	2 428 694 144,00	83,87	46,68	2 774 020 371,00
8-01 06 1 01,0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	991 077 975,00	808 494 080 00	100,00	81,58	182 583 895,00

Kode	Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran
				Rp	Pisik (%)	Keu (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8-01 06 1-01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dim. Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dim. Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	167 400 000,00	145 267 300,00	100,00	86,78	22 132 700,00
8-01 06 1-01,0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	4 044 236 540,00	1 474 932 764,00	79,24	36,47	2 569 303 776 00

Akumulasi capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 8(delapan) kegiatan dan 32(tiga puluh dua) sub kegiatan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp19 429 812 846,00 dan terealisasi sebesar Rp16 662 283 130,00 atau 85,76%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi penurunan sebesar Rp5 830 910 292,00 atau 34,99%, meskipun terdapat sisa anggaran namun realisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 9(sembilan) sub kegiatan. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan tahun 2025 mengalokasikan anggaran

sebesar Rp7 969 488 092,00 dan terealisasi sebesar Rp7 551 121 438,00 atau 97,37%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi penurunan sebesar Rp4 246 150 641,00 atau 56,19%, meskipun terdapat sisa anggaran namun realisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 2(dua) sub kegiatan. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika Serta Budaya Politik tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp67 368 905 686,00 dan terealisasi sebesar Rp67 213 392 365,00 atau 99,78%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi Penurunan sebesar Rp352 368 314 443,00 atau 83,98% meskipun terdapat sisa anggaran namun realisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 2(dua) sub kegiatan. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 155 441 565,00 dan terealisasi sebesar Rp1 116 519 454,00 atau 96,63%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi Penurunan sebesar Rp2 338 921 070,00 atau 209,48% meskipun terdapat sisa anggaran namun realisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 2(dua) sub kegiatan. Program

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tahun 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp891 273 240,00 dan terealisasi sebesar Rp822 739 772,00 atau 92,31%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi Penurunan sebesar Rp377 306 870,00 atau 45,86% meskipun terdapat sisa anggaran namun realisasi mendekati target yang telah ditetapkan.

6. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial terdiri dari 1(satu) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial tahun anggaran 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 202 714 515,00 dan terealisasi sebesar Rp2 524 506 035,00 atau 48,52%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, maka terjadi kenaikan sebesar Rp22 930 715,00 atau 0,91% meskipun terdapat sisa anggaran dan realisasi jauh dari target yang telah ditetapkan.

3.2. **Hambatan Dan Kendala Serta Upaya Untuk Mengatasi Permasalahan Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun Anggaran 2025 memiliki pagu anggaran sebesar Rp102 017 635 944,00 dari besaran pagu anggaran yang diberikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah berupaya optimal melaksanakan kegiatan agar capaian target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pada dasarnya pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target sebagaimana yang telah ditentukan, adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2025, diketahui realisasi belanja sebesar Rp95 890 562 194,00 atau 93,99% terdapat sisa anggaran sebesar Rp6 127 073 750,00 atau 6,01%

3.2.1. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan Antara Lain :

- 3.2.1.1 Efisiensi pengeluaran anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran
- 3.2.1.2 Terdapat 1(satu) orang Pejabat Administrator (Eselon III), memasuki masa purna tugas
- 3.2.1.3 Tersisnya belanja pegawai yang pada awalnya disiapkan untuk ASN yang mutasi dari OPD lain baik dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun OPD Kota dan Kabupaten se Kaltim
- 3.2.1.4 Kurang cermat dalam perhitungan perencanaan penganggaran belanja pegawai
- 3.2.1.5 Kegiatan Forkopimda belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan ketertarikan waktu dalam penyesuaian jadwal pimpinan
- 3.2.1.6 Padatnya agenda kerja pimpinan yang bersifat prioritas dan tidak dapat ditinggalkan
- 3.2.1.7 Padatnya agenda kerja pimpinan yang bersifat prioritas dan tidak dapat ditinggalkan
- 3.2.1.8 Terjadinya benturan jadwal antara Pimpinan Forkopimda untuk melaksanakan agenda pertemuan
- 3.2.1.9 Pelaksanaan kegiatan yang semula dilaksanakan di hotel dialihkan di kantor dikarenakan adanya penghematan anggaran
- 3.2.1.10 Terjadinya perbedaan harga satuan biaya konsumsi yang signifikan dalam melaksanakan kegiatan antara di hotel dan di kantor pemerintah
- 3.2.1.11 Kelebihan penganggaran pada bantuan keuangan partai politik
- 3.2.1.12 Pembatasan penerimaan honorarium untuk Sekda dan asisten serta kepala OPD
- 3.2.1.13 Honorarium kegiatan tidak dapat direalisasikan dikarenakan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Kaltim

- 3 2 1 14. Tersisanya anggaran belanja modal akibat harga dibawah target yang di rencaakan
- 3 2 1 15. Peserta Paskibraka, Pamong dan para pelatih yang semula menjelang hari H Peringatan 17 Agustus Tahun 2025 di inapkan di hotel atlit selama 7 hari ternyata hanya 2 hari
- 3 2 1 16. Kegiatan rakor Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) jumlah undangan ygn datang lebih sedikit dari yang ditargetkan
- 3 2 1 17. Pada kegiatan Kepaskibrakaan terdapat narasumber yang kepangkatannya lebih rendah sehingga pembayaran honoraiumnya bagi pelatih, pamong dan peserta paskibraka di bayarken sesuai dengan golongan.
- 3 2 1 18. Belanja obat-obatan pada kegitabn paskibraka yang semulan di rencanakan 2(dua) item obat-obatan tapi pada pelaksanaannya hanya 1(satu) saja yangg dipenuhi dikarenakan menyesuaikan kondisi dilapangan

3 2.2. Upaya Mengatasi Permasalahan Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan Antara Lain :

- 3 2 2 1. Untuk merencanakan penganggaran utuk belanja pegawai agar lebih selektif lagi disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada.
- 3 2 2 2. Dalam rencana melaksanakan kegitan Forkopimda dilakukan koordinasi secara intensif terhadap pihak-pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan Forkopimda dapat dilaksanakan dengan lancar
- 3 2 2 3. Penyusunan rencana kegiatan Forkopimda dilakukan seefektif mungkin agar tidak terjadi benturan kegiatan antara pimpinan Forkopimda
- 3 2 2 4. Menetapkan kergiatan Forkopimda sebagai agenda strategis dan prioritas daerah
- 3 2 2 5. Dalam perencanaan penyusunan anggaran tahun berikutnya agar dilakukan secara efektif dan selektif

- 3 2 2 6 Dalam perencanaan penyusunan anggaran tahun berikutnya agar dilakukan secara efektif dan efisien
- 3 2 2 7 Pembayaran honorarium kegiatan dapat dilaksanakan untuk tim panitia diluar pegawai Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim
- 3 2 2 8 Penyusunan anggaran kegiatan mempertimbangkan perkiraan jumlah dari peserta yang hadir Penguatan perencanaan pelaksanaan nkegiatan penyesuaian jadwal kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana secara menyeluruh
- 3 2 2 9 Penyusunan anggaran kegiatan mempertimbangkan perkiraan jumlah dari peserta yang hadir Penguatan perencanaan pelaksanaan nkegiatan penyesuaian jadwal kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana secara menyeluruh
- 3 2 2 10 Perencanaan penganggaran belanja modal harus direncanakan secara cermat
- 3 2 2 11 Penganggaran belanja barang dan jasa harus dihitung dan dirinci secara detail
- 3 2 2 12 Untuk kegiatan Paskibraka akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan pada tahun selanjutnya

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menerepkan kebijakan akuntansi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 sebagai dasar untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 Kebijakan akuntansi ini digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran dan pengungkapan serta penyajian akun-akun aset, kewajiban ekuitas dana, pendapatan, belanja.

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Secara teknis, instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diamanahkan untuk melaksanakan tugas tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur.

Selain entitas pelaporan, terdapat juga entitas lain yang terlibat dalam proses penyusunan Laporan Keuangan yaitu entitas akuntansi. Entitas ini merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dalam rangkaian prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang kemudian digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi

Paragraf 42 Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual adalah “penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya”

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening Kas Umum Negara / Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara / Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara / Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Adapun pengukuran yang mendasari dalam penyusunan laporan keuangan adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Perubahan Peraturan kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

4.4.1.1. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

- a. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan, mesin dan aset tetap lainnya kecuali koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian senilai Rp1 500,000,00 ke atas
- e. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi senilai Rp20,000,000,00 ke atas
- f. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya senilai

- nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal
- g Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara *extracomptable* dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa
 - h Untuk perolehan tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tidak diterapkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi
 - i Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari
 - a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja,
 - b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap, dan
 - c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan
 - j Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk
 - Pengadaan/pembelian tanah,
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan, dan
 - Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan

4.4.1.2 Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah

- a Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris,

- b. Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak,
- c. Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain,
- d. Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel),
- e. Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel), dan
- f. Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).

4.4.1.3 Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap

- a. Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan pengelola dan pengguna. Penyusutan ditetapkan atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olahraga, alat musik/*band* dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- b. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut.

- Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat, dan
 - Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat
- c Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui, maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai sisa.
- d Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- e Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.
- f Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- g Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada

- saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan
- h. Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- i. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

4.4.1.4 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam koreksi ekuitas.

4.4.1.5 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomis/sosial signifikan di masa yang akan datang setelah adanya Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD dan Berita Acara Pemusnahan atau Berita Acara Pelelangan/Penjualan.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan Termasuk dalam aset tetap yang secara permanen dihentikan/dilepas adalah aset tetap yang diserahkan/dihibahkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pihak lain berdasarkan Berita Acara Serah Terima atau sejenisnya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap karena rusak berat/hilang/usang dan sebagainya sebelum ada Surat Ketetapan Penghapusan harus dipindahkan ke pos aset lainnya berdasarkan usulan penghapusan sesuai dengan nilai tercatatnya dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah karena tidak memenuhi definisi aset tetap dan dipindahkan ke pos lain-lain senilai nilai tercatatnya (nilai perolehan dan akumulasi penyusutan).

4.4.2 Definisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Definisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima

4.4.2.2 Belanja

- Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- Definisi

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Pengukuran

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/ jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- Penyajian

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Pengukuran

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- Penyajian

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi

4.4.2.5 Aset

- Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

❖ Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pemerintah harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain.

❖ Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengukuran masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- ❖ Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- ❖ Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- ❖ Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka ia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang).
- ❖ Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang
- ❖ Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya.
- ❖ Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.

- ❖ Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi
 - Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan,
 - Nilai satuan minimum kapitasi aset tetap terpenuhi, yaitu
 - Perolehan konstruksi sebesar Rp 20,000,000,00 ke atas
 - Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp 1.500,000,00 ke atas
- ❖ Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut
- ❖ Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya

- Penyajian

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Kas Daerah
 Kas di Bendahara Penerimaan
 Kas di Bendahara Pengeluaran
 Kas di BLUD
 Kas di Bendahara FKTP
 Kas di Bendahara BOS
 Kas Lainnya
 Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah
 Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Uang Muka
Panjar Kegiatan
Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan
Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka
Beban Barang Dibayar Dimuka
Beban Jasa Dibayar Dimuka
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis
Persediaan Bahan/Material
Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Goodwill
Lisensi dan frenchise
Hak Cipta
Paten
Aset Tidak Berwujud Lainnya
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6 Kewajiban

- Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu

kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban

- Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal

- Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut

- **KEWAJIBAN**

- **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - Utang Bunga
 - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - Pendapatan Diterima Dimuka
 - Utang Beban
 - Utang Jangka Pendek Lainnya

- **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri
 - Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas/kewajiban

- Pengakuan

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat dana pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan

aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya korelasi pencatatan.

- Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- Penyajian

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran(LRA), Laporan Operasional(LO), Laporan Perubahan Ekuitas(LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK) sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrual. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2025

5.1.1. Pendapatan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Tahun Anggaran 2025

5.1.2. Belanja

Belanja Daerah yang ditargetkan sebesar Rp102.017.635.944,00 terealisasi sebesar Rp95.890.562.194,00 atau sebesar 93,99% nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Realisasi Belanja tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp365.064.857.729,00 atau 79,20% dibandingkan dengan Realisasi belanja tahun 2024 sebesar Rp460.955.419.923,00. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 telah menargetkan dua jenis belanja,

yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = ((3- 5)/5)
<u>Belanja Daerah</u>	102.017.635.944,00	95.890.562.194,00	93,99	460.955.419.923,00	(79,20)
<u>Belanja Operasi</u>	101.463.785.103,00	95.389.801.291,00	94,01	404.598.319.923,00	(76,42)
Belanja Pegawai	12.026.649.094,00	9.994.761.893,00	83,11	10.237.647.276,00	(2,37)
Belanja Barang dan Jasa	23.124.889.589,00	19.123.626.398,00	82,70	30.070.592.558,00	(36,40)
Belanja Hibah	66.312.246.420,00	66.271.413.000,00	99,94	364.290.080.089,00	(81,81)
<u>Belanja Modal</u>	553.850.841,00	364.290.080.089,00	90,41	56.357.100.000,00	(546,40)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	553.850.841,00	500.760.903,00	90,41	46.299.230.000,00	(98,92)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.057.870.000,00	0,00
<u>Belanja Tak Terduga</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel di atas diketahui terdapat sebagian besar belanja yang mencapai target dan sebagian kecil lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan komponen jenis belanja terbanyak yang ditargetkan sebesar Rp101.463.785.103,00 dengan realisasi sebesar Rp95.389.801.291,00 atau 94,01%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar

Rp309 208 518 632,00 atau 324,15% dibanding dengan tahun sebelumnya.

Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = ((3-5)/5)
<u>Belanja Operasi</u>	101 463 785 103,00	95 389 801 291,00	94,01	404 598 319 923,00	(76, 42)
Belanja Pegawai	12 026 649 094,00	9 994 761 893,00	83, 11	10 237 647 276,00	(2,37)
Belanja Barang dan Jasa	23 124 889 589,00	19 123 626 398,00	82,70	30 070 592 558,00	(36,40)
Belanja Hibah	66 312 246 420,00	66 271 413,000,00	99,94	364 290 080 089,00	(81, 81)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp12 026 649 094,00 untuk memberikan kompensasi dalam bentuk uang maupun barang, yang diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS/non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp9 994 761 893,00 atau 83,11% Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp242 885,383,00 atau 2,37% dibanding dengan tahun sebelumnya Rincian obyek belanja pegawai dapat dijabarkan sebagai berikut

Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = ((3-5)/5)
<u>Belanja Pegawai</u>	12 026 649 094,00	9 994 761 893,00	83,11	10 237 647 276,00	(2,37)

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024	%	% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = ((3- 5)/5)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3 910 884 383,00	3 167 004 647,00	80,98	3 002 172 276,00	5,49
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8 115 764 711,00	6 827 757 246,00	84,13	6 763 395,000,00	0,95
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	472 080 000,00	(100,00)

Tersisanya anggaran belanja pegawai ASN sebesar Rp2 031 887 201,00 atau sebesar 16,89% sebagai belanja cadangan apabila adanya ASN dari OPD lain pindah tugas/mutasi, sebagai efisiensi anggaran dan 1(satu) orang ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur purna tugas/pensiun.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Barang mempunyai wujud fisik tertentu yang bisa dilihat dan disentuh Sedangkan jasa tidak memiliki bentuk wujud fisik, tetapi dapat dirasakan dan bermanfaat untuk orang lain, Belanja Barang Jasa yang sifatnya pakai habis untuk memperoleh barang dan/atau jasa maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau peroleh kepada masyarakat/Pemerintah Daerah Belanja Barang dan Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Kaltim sebesar Rp 23 124 889 589,00 dengan realisasi sebesar Rp19 123 626 398,00 atau sebesar 82,70% Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp10 946 966 160,00 atau 36,40% dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp30 070 592 558,00 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		31 Desember 2024	%	% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = ((3-5)/5)
Belanja Barang dan Jasa	23 124 889 589,00	19 123 626.398,00	82,70	30 070 592 558,00	(36,40)
Belanja Barang	9 674 570 689,00	8 811 274.006,00	91,08	10 247 312 982,00	(14,01)
Belanja Jasa	9 654 936 900,00	6 560 374 519,00	67,95	10 047 747 454,00	(34,71)
Belanja Pemeliharaan	70 907 000,00	62 660 737,00	88,37	66 427 261,00	(5,67)
Belanja Perjalanan Dinas	3 644 475 000,00	3 609 317 136,00	99,04	9 518 004 861,00	(62,08)
Belanja uang dan/atau jasa untuk dibrikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat	80.000.000,00	80 000 000,00	100,00	191 100 000,00	(58,14)

Terealisasinya belanja barang dan jasa sebesar Rp19 123 626 398,00 atau sebesar 82,70% untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan baik itu yang menjadi tupoksi atau mandatori pelimpahan kegiatan dari OPD lain kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kaltim.

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi Vertikal, Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan sejenisnya berupa uang yang dibentuk sesuai dengan perundang undangan yang berlaku dan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah dan ditujukan untuk pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov Kaltim dianggarkan Belanja Hibah sebesar Rp66 312 246 420,00 dengan realisasi sebesar Rp66 271 413,000,00 atau sebesar 99,94% bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp 298 018 667 089,00 atau 81,81% dijabarkan sebagai berikut

Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Hibah Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = ((3- 5)/5)
<u>Belanja Hibah</u>	66 312 246 420,00	66 271 413 000,00	99,94	364 290 080 089,0 0	(81,81)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	56 451 718 000,00	56 451 718 000,00	100,00	355 067 693 417,0 0	(84,10)
Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Ormas, Yang Berbadan Hukum Indonesia	200 000 000,00	200 000 000,00	100,00	600 000 000,00	(200,00)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	9 660 528 420,00	9 619 695 000,00	99,58	8 622 386 672,00	11,57

terrealisasinya belanja hibah sebesar Rp66 271 413 000,00 atau sebesar 99 94% diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se Kaltim, Organisasi Masyarakat dan Partai Politik Dikarenakan penganggaran/target yang ditetapkan sesuai dengan dengan realisasi keuangan

5.1.2.2 Belanja Modal

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan belanja modal sebesar Rp553 850 841,00 untuk menambah aset tetap Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp500 760 903,00 atau sebesar 90 41%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp55 856 339 097,00 atau 99,11% dibanding dengan tahun sebelumnya dijabarkan sebagai berikut

Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025		(%)	31 Desember 2024	% Naik (Turun)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)	
1	2	3	4 = (3/2)	5	6 = ((3-5)/5)
Belanja Modal	553 850 841,00	500 760 903,00	90,41	56 357 100 000,00	(99 11)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	553 850 841,00	500 760 903,00	90,41	46 299 230 000,00	(98 92)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0 00	0 00	10 057 870 000,00	(100,00)
Belanja Modal BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi belanja modal sebesar Rp **500.760.903,00** atau 90,41 % untuk penambahan aset Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur antara lain berupa

Tabel 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kursi Pijat Elektrik Advance Ichiro Galaxy One	Unit	2	61 988 000,00	123 976 000,00
2	Sofa 2 Seater	Unit	1	13 500 000,00	13 500 000,00
3	Kursi Rapat	Unit	5	3 350 000,00	16 750 000,00
4	Kursi Kerja	Unit	42	1 850 000,00	77 700 000,00
5,	Sofa Tamu Set	Unit	2	25,500 000,00	51 000 000,00
6	Allegra Scenting Big Tank Diffuser	Unit	6	6 715 500,00	40 293 000,00
7	Rak Besi Serbaguna	Unit	10	6 400.000,30	63 900 003,00

8	Tripod Camera Chiyun/Smooth 5S AI 3 Axis Smartphone Gimbal	Unit	4	4 162 500,00	16 650 000,00
9	Keyboard Magic M4	Unit	2	7 936 500,00	15,873 000,00
10	Microphone/Wireless MIC Hardwell/Wireless sp 8u	Unit	3	10 156 500,00	30 469 500,00
11	Tablet PC Ipad Pro M4 11 Inch	Unit	2	25 274 700,00	50 549 400,00
TOTAL=====))))>>>>					500.760.903,00

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja/pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Belanja Tidak Terduga.

5.1.3. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pendapatan LO.

5.1.4 Beban LO

Beban LO merupakan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2025 sebesar Rp 104 527 657 541,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp406 514 584 295,45, maka terdapat penurunan sebesar Rp301 986 926 754,45 atau 74,29%. Rincian pendapatan Beban LO tahun 2025 komparasian dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 11 Realisasi Beban LO Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5 = (2-3/4)
<u>Beban</u>	104 527 657 541,00	406 514 584 295,45	(301 986 926 754 45)	(74,29)
<u>Beban Operasi</u>	95 389 551 541,00	404 598 281 073,00	(309 208 729 532,00)	(76,42)
Beban Pegawai	9 994 761 893,00	10 237 647 276,00	(242 885 383,00)	(2,37)
Beban Barang dan Jasa	19 123 376 648,00	30 070 553 708,00	(10 947 177 060,00)	(36,40)
Beban Hibah	66 271 413,000,00	364 290 080 089,00	(298 018 667 089,00)	(81,81)
<u>Beban Penyusutan dan Amortisasi</u>	9 138 106,000,00	1 916 303 222,45	7 221 802 777 55	376,86

5.1.4.1 Beban Operasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menanggung beban operasi sebesar Rp 95 389 551 541,00. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 404 598 281 073,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp 309 208 729 532,00 atau 76,42%. Rincian Beban Operasi tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2025 sebesar Rp 9 994 761 893,00, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 10 237 647 276,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp 242 885 383,00 atau sebesar 2,37%. Hal ini

disebabkan adanya pemotongan anggaran atau rasionalisasi anggaran untuk menunjang visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

5.1.4.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian barang persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp19 123 376 648,00 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp30 070 553 708,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp10 947 177 060,00 atau sebesar 36,40%. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran atau rasionalisasi anggaran untuk menunjang visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5.1.4.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas beban Hibah yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban Hibah tahun 2025 sebesar Rp66 271 413 000,00 sedangkan untuk tahun sebelumnya sebesar Rp364 290 080 089,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp298 018 667 097,00 atau sebesar 81,81%. Hal ini dikarenakan adanya pemotongan anggaran atau rasionalisasi anggaran untuk menunjang visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

5.1.4.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur belum dapat menyajikan beban penyusutan dan amortisasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp9 138 106 000,00 sedangkan tahun sebelumnya sebesar Rp1 916 303 222 45 maka terjadi Penurunan sebesar Rp7 221 802 777 55

atau sebesar 376.86%. Halini disebabkan beban penyusutan Aset masih dalam proses perhitungan

5.1.5. Aset

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset pada tahun 2025 sebesar Rp50.462.050.372,55. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu yaitu sebesar Rp59.099.395.471,55 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp8.637.345.099,00 atau 14,61%. Rincian pendapatan aset tahun 2025 beserta komparasian dengan tahun 2024 disajikan sebagai berikut

Tabel 12 Perbandingan Aset Tahun 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	% Naik (Turun)
1	2	3	4 = ((2-3)/3)
Aset	50.462.050.372,55	59.099.395.471,55	(14,61)
Jumlah Aset Lancar	0,00	2,00	0,00
Aset Tetap	14.593.435.205,88	14.092.674.302,88	3,55
- Tanah	0,00	0,00	0,00
- Peralatan dan Mesin	28.137.988.627,00	27.637.227.724,00	1,81
- Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
- Aset Tetap Lainnya	164.864.000,00	164.864.000,00	0,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan	(13.709.417.421,12)	(13.709.417.421,12)	0,00
Aset Lainnya	35.868.615.166,67	45.006.721.166,67	(20,30)
- Aset Tidak Berwujud	45.739.530.000,00	45.739.530.000,00	0,00
- Aset Lain-Lain	77.700.000,00	77.700.000,00	0,00
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(9.948.614.833,33)	(810.508.833,33)	1127,45

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas)

bulan sejak tanggal pelaporan Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki aset lancar

5.1.5.2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset nonlancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/ pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah Pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp14 593 435 205,88 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp14 092 674 302,88 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp500 760 903,00 Atau 3,55% Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini sebagai berikut

Tabel 13 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tahun 2025

Uraian	2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	2025 (Rp)	% Naik (Turun)
1	2	3 = (5-2)	4	5 = ((5 2)/2)
Aset Tetap	14 092 674 302 88	500 760 903,00	14 593 435,205,88	3 55
Tanah	0,00	0,00	0,00	-
Peralatan dan Mesin	27 637 227 724,00	500 760 903,00	28 137 988 627,00	1 81
Gedung dan Bangunan	0,00	0 00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	164 864,000,00	0,00	164 864,000,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(13 709 417 421 12)	0,00	(13 709 417 421 12)	0,00

5.1.5.2.1. Tanah

Lahan/tanah Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dalam wilayah

pengawasan/pemeliharaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

5.1.5.2.2. Peralatan dan Mesin

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 memiliki aset berupa peralatan dan mesin sebesar Rp28 137 988 627,00 Bila dibandingkan dengan tahun lalu memiliki aset berupa peralatan dan mesin yaitu sebesar Rp27 637 227 724,00maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp500 760 903,00 atau 1 81% Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

Belanja Modal	Rp500 760 903,00
Hibah	Rp0,00
Revaluasi	Rp0,00

Pengurangan

Rusak Berat	Rp0,00
Dihapuskan	Rp0,00
Reklasifikasi dari Peralatan & Mesin ke Aset	
Tidak Berwujud	Rp0,00

Penambahan aset Peralatan dan Mesin dari belanja modal, belanja alat kantor dan rumah tangga sebagai berikut

- Alat angkut	Rp4 925 287 484,00
- Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp26 000 000,00
- Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp15 642 369 051,00
- Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	Rp2 382 285 164,00
- Alat kedokteran dan Kesehatan	Rp125 551 000,00
- Alat Laboratorium	Rp 12 200 000,00
- Kompute	Rp 164 864 000,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp 1 500,000,00 ke atas

- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp 1 500,000,00 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp 1 500,000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable)

5.1.5 2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung/Bangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur merupakan aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan dalam wilayah pengawasan/pemeliharaan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp 20 000 000,00 keatas
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp50 000 000,00 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp20,000,000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable)

5 1.5 2 4. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan karena merupakan satu kesatuan dalam wilayah Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp50,000,000,00 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai pemeliharaannya sebesar Rp20,000,000,00 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable).

5.1.5.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya tergolong dalam aset tetap yang termasuk dalam kategori koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan dan lainnya, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun 2025 memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 164 864,000,00 bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp 164 864,000,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan sebesar atau Rp 0,00 Atau 00.0%. aset tetap lainnya dalam kondisi Rusak berat/hilang/lainnya

5.1.5.2.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dan tidak masuk dalam penganggaran belanja modal tahun ini dan tahun sebelumnya.

5.1.5.2.7. Akumulasi Penyusutan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur belum adanya menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset

tetap. Pada akhir tahun 2025 sebesar Rp(13 709 417 421,12) maka masih sama dengan tahun sebelumnya Rp(13 709 417 421,12) tidak ada kenaikan atau penurunan dari akumulasi penyusutan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.5.3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp35,868 615,166.67 bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp 45,006 721 166.67 maka terdapat penurunan sebesar Rp9 138 106,000,00 atau sebesar 20.30%.

Tabel 14 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Tahun 2025

Uraian	2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	2025 (Rp)	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5 = ((5-2)/2)
Aset Lainnya	45 006 721 166.67	(9 138 106 000,00)	35 868 615 166,67	(20,30)
Aset Tidak Berwujud	45 739 530 000,00	0,00	45 739 530 000,00	0,00
Aset Lain-Lain	77 700 000,00	0,00	77 700 000.00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(810 508 833.00)	9 138 106 000,33	(9 138 106 00,33)	1127.45

5.1.5.3.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 sebesar Rp45,739 530 000,00 bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun sebelumnya yaitu sebesar

Rp45 739 530 000,00 maka tidak terdapat kenaikan atau penurunan yang tergolong Aset Tidak Berwujud

5.1.5.3.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap. Aset yang termasuk dalam kategori ini merupakan aset lain-lain, pada tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp77 700 000,00 bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp77 700 000,00 maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan yang tergolong dalam aset lain-lain.

5.1.5.3.3. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 memiliki Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp(9 948 614 833,33) bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp(810 508 833,33) maka terdapat kenaikan sebesar Rp(9 138 106,000 33) atau 1127 45% Hal ini disebabkan bertambahnya nilai penyusutan aset yang di bebaskan sampai dengan akhir tahun

5.1.6. Kewajiban

Kewajiban utang yang timbul dari peristiwa lalu yang di bayarkan dari sumber daya ekonomi selama 12 bulan hingga per 31 Desember 2025 sebesar Rp2 551 569,00 Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp2 801 321,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp249 752,00 atau sebesar 9,79% dikarenakan alokasi pembayaran dibayarkan pada tahun anggaran berjalan/tahun berikutnya dan penjelasan atas penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 15 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Kewajiban Tahun 2025

Uraian	2024 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	2025 (Rp)	% Naik (Turun)
1	2	4	5	6 = ((5-2)/2)
Kewajiban	2.801.321,00	(249.752,00)	2.551.569,00	(8,92)
Kewajiban Jangka Pendek	2.801.321,00	(249.752,00)	2.551.569,00	(8,92)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	2.801.321,00	(249.752,00)	2.551.569,00	(8,92)

5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.551.569,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun lalu yaitu sebesar Rp2.801.321,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp249.752,00 atau sebesar 8,92%. Penurunan tersebut disebabkan oleh pemakaian internet saja.

5.1.6.2 Utang Belanja

Utang belanja merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2025 terdapat utang belanja sebesar Rp2.551.569,00. Bila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp2.801.321,00, maka terdapat penurunan sebesar Rp249.752,00 atau sebesar 8,92%. Penurunan tersebut disebabkan oleh

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar Rp113.229,00
- Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp2.438.340,00

5.1.7 Ekuitas

Kekayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2025 secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban dan pada akhir tahun 2025 terdapat ekuitas sebesar Rp50.459.498.803,55 bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp59.096.594.150,55 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp8.637.095.347,00 atau 14,62% ini disebabkan oleh penambahan belanja modal

Tabel 16 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Kewajiban Tahun 2025

Uraian	2024 (Rp)	Bertambah / Berkurang (Rp)	2025 (Rp)	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5 = ((5-2)/2)
Ekuitas	59.096.594.150,55	(8.637.095.347,00)	50.459.498.803,55	(14,62)
Ekuitas	(401.858.825.772,45)	356.427.762.382,00	(45.431.063.390,45)	(88,69)
Ekuitas	4.655.758.523,00	54.440.835.627,55	59.096.594.150,55	1169,32
Surplus/Defisit-LO	(406.514.584.295,45)	301.986.926.754,45	(104.527.657.541,00)	(74,29)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	460.955.419.923,00	(365.064.857.729,00)	95.890.562.194,00	(79,20)
RK PPKD	460.955.419.923,00	(365.064.857.729,00)	95.890.562.194,00	(79,20)

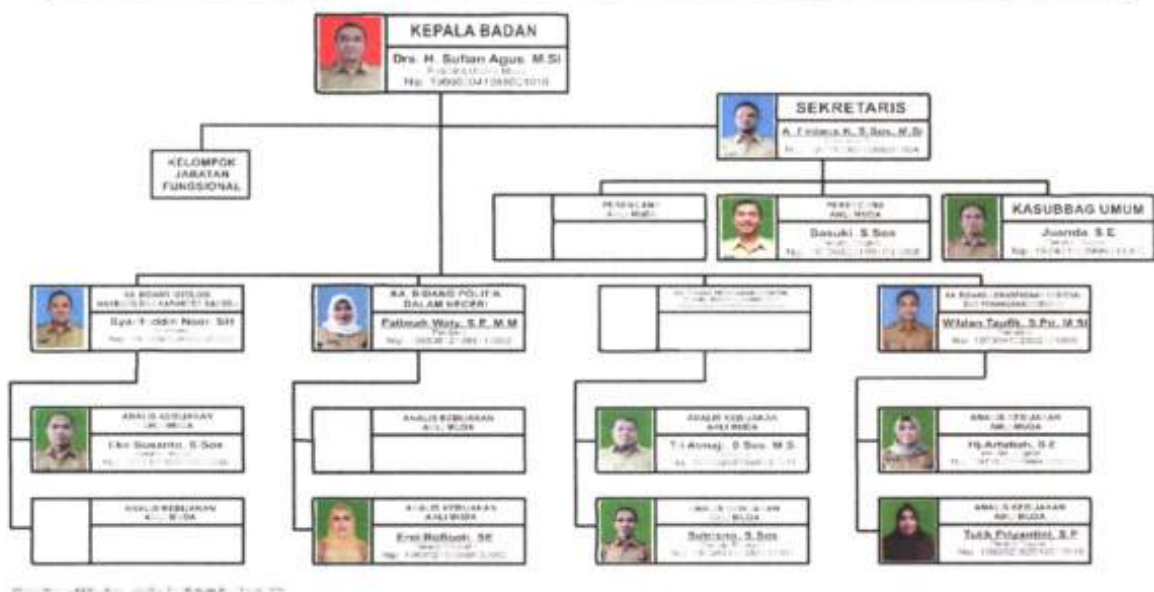
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl Jenderal Sudirman No. 1 Kecamatan Samarinda Ulu, Kelurahan Jawa, Kota Samarinda.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antar personil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab, maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi di atas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance* dengan penjabaran tugas dan fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideology Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan

- kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- d Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - e Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi,
 - f Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi,
 - g Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur memiliki sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan merupakan kunci yang menentukan keberhasilan, pada hakikatnya, sumber daya manusia sebagai

penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai suatu keberhasilan pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat digambarkan seperti pada tabel berikut.

Tabel 16 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2025

Jabatan	Pendidikan									
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA	SMP	SD	CPNS	P3K
Kepala Badan	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Sekretaris Badan	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Kepala Bidang	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–
Kepala Sub Bagian	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Perencana Ahli Muda	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Analisis Kebijakan Ahli Muda	–	2	4	–	–	–	–	–	–	–
Perencana Ahli Pertama	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Staf	–	–	5	3	2	11	2	–	1	12
Jumlah =>>>>>>>>>>	–	7	12	3	2	11	2	–	1	12

Di harapkan setiap ASN, dan non ASN senantiasa dituntut untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia yang merupakan asset dan harus dilatih, dikembangkan sesuai prinsip-prinsip moral dan etika kerja, mampu mengembangkan karakter diri yang taat moral dan etika, mampu menjaga kejujuran dan keikhlasan hati untuk berkontribusi terhadap kemajuan institusi.

BAB VII PENUTUP

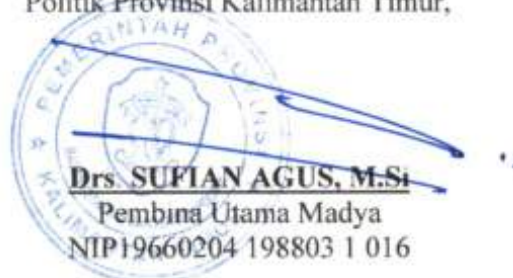
Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2025 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Timur,



Drs. SUFIAN AGUS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP19660204 198803 1 016